

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim merupakan salah satu elemen dasar dalam sistem peradilan selain jaksa penidik, sebagai subjek yang melakukan tindakan putusan atas suatu perkara di dalam suatu pengadilan, hakim yang berperan menjalankan hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum¹.

Hakim menjadi penentu apakah pencari keadilan dapat masuk kepintu menuju keadilan atau tidak, dengan demikian dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum *rechts-zekerheids* tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, mentalis dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²

Penelitian ini menjadi penting karena melihat pada kemandirian hakim, di sini hakim sebagai penegak hukum hanya mengutamakan kepastian hukumnya sesuai

¹ H. Ahmad Kamsil, S.H., M.Hum Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana, Hal.168

² Lilik Mulyadi, S.H., M.H Putusan Hakim Dalam Acara Pidana Teori, Teknik Penyusunan , dan Pemasalahan, Citra Aditya Bakti Bandung, Hal.119

dengan aturan yang sudah ada, Penulis melihat dari banyaknya putusan Hakim yang cenderung mencerminkan ketidakadilan, maka disini penulis mengambil Study kasus dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Pekara No. 8/PID/B/2013/PNGST Jo 98 PK/PID/2016 perkara Yusman Telaumbanua.

Adapun singkat kronologis kasus tersebut ialah salah satu terpidana yang dijatuhi hukuman mati yang bernama Yusman Telaumbanua, yang ditangkap bersama satu terpidana lainnya yang telah ditahan pada 14 September 2012 atas kasus pembunuhan tiga korban pada bulan April 2012 di Provinsi Sumatera Utara. Yusman dan Rusala Hia yang Berkas Terpisah ditahan selama kurang lebih empat bulan sebelum hadir di depan hakim pada sidang pertama pada tanggal 29 Januari 2013 dan Ama Pandi Hia dan Jeni masih Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam proses persidangan pada mulanya, dua orang ini tidak menerima bantuan hukum, tetapi akhirnya Pengadilan Negeri menunjuk kuasa hukum untuk membela keduanya, seperti yang di atur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu ; dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.³

Siapapun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang kompeten dan efektif segera setelah mereka

³ UU No 8 Tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

dirampas kebebasannya dan pada semua tahap proses pidana, termasuk selama pemeriksaan pendahuluan, sebelum dan selama persidangan dan banding. Jika mereka tidak mampu membayar, pengacara harus diberikan kepada mereka secara gratis. Dalam kasus yang dapat menyebabkan hukuman mati, pemerintah memiliki kewajiban tertentu untuk memastikan bahwa pengacara yang ditunjuk adalah pengacara yang kompeten dan efektif.

Menurut informasi dari media online CNN Indonesia tanggal 28 bulan Maret 2015 bahwa selama interogasi polisi, Yusman Telaumbanua tidak memiliki penasihat hukum yang membantu. Dia tidak bisa berbahasa Indonesia, bahasa yang digunakan selama penyelidikan adalah bahasa daerah Gunung Sitoli Nias, dan Ia juga tidak bisa membaca atau menulis. Yusman Telaumbanua mengatakan pada pengacaranya saat ini bahwa selama masa tahanan ia dan rekan-terdakwa lainnya dipukuli dan ditendang setiap hari oleh petugas polisi atau dipukuli dan ditendang oleh tahanan lainnya yang diperintahkan oleh polisi. Meskipun pengacara saat ini telah mengajukan keluhan tersebut kepada polisi, sampai saat ini belum ada penyelidikan independen atas dugaan tersebut.⁴

Menurut informasi media online CNN Indonesia tanggal 28 bulan Maret 2015 bahwa pada saat menyampaikan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menuntut penjara seumur hidup untuk kedua orang tersebut. Namun pengacara yang mendampingi Yusman dkk itu meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman mati pada mereka, meskipun Yusman Telaumbanua meminta hakim untuk keringanan hukuman. Berdasarkan permintaan pengacara pertama mereka,

⁴ <https://m.cnnindonesia.com> 28 Maret 2015

Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman mati. Tak satu pun dari mereka yang mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi, karena mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan upaya hukum banding dan pengacara yang dulu mewakili mereka tidak memberitahu mereka tentang hak tersebut.

Masih menurut informasi dari media online CNN Indonesia tanggal 28 bulan Maret 2015 selain itu, menurut polisi, Yusman Telaumbanua lahir pada tahun 1993. Namun, Yusman sendiri mengaku lahir pada tahun 1996, Yusman berada di bawah umur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan dan pada saat hukuman mati dijatuhkan kepadanya. Dia tidak memiliki akta kelahiran karena kelahiran biasanya tidak terdaftar di desa asalnya. Pada waktu Yusman Telaumbanua menyerahkan memori Peninjauan Kembali (PK) atas vonis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nias, penyerahan memori PK tersebut di serahkan langsung oleh perwakilan pengacara dari Kontras pada tanggal 23 Juni 2016. Pengacara berhasil mengumpulkan informasi dari keluarga dan tetangga desanya, yang menegaskan bahwa ia lahir pada tahun 1996. Sekelompok ahli radiologi forensik diperintahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa Yusman Telaumbanua berusia antara 18 tahun dan 4 bulan dan 16 tahun dan 5 bulan usia pada saat pemeriksaan dilakukan di bulan November 2015. Hasilnya saat diperiksa dokter pada tanggal 17 November 2015, usia Yusman berada di kisaran 18,4-18,5 tahun, singkat kata Peninjauan Kembali yang diajukan Yusman melalui pengacaranya dikabulkan, bahwa Yusman masih berusia 16,5 tahun pada waktu Ia melakukan delik pembunuhan.

Ada adigium yaitu *la boche la loi* yang artinya hakim sebagai corong undangundang.⁵ Merujuk pada pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang di masyarakat”. Oleh karena itu maka penulis mencoba menjabarkan secara ilmiah dengan pendekatan teori-teori, terhadap kasus tersebut diatas dimana penulis mengambil dari beberapa *literatur* terkait dengan Teori Kebebasan Hakim dan Teori keadilan untuk memenuhi kebutuhan penelitian agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi refrensi untuk mencapai keadilan bagi *yustibelen*.

Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu Undang - undang Dasar 1945. Selanjutnya diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 1999. Independensi diartikan sebagai bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala Kekuasaan Negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang, Demikian juga meliputi kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal, judisiil didalam menjatuhkan putusan.

Dalam mengambil putusan hakim harus mempertimbangkan segala macam aspek yang ada. Hakim dalam undang-undang dilarang tidak memberikan pertimbangan dalam mengambil putusan dengan ancaman batal. Pertimbangan ini

⁵ Eman Suparman, Saat Penyeleksian Calon Hakim Agung di KY, 26-29 November 2012.

merupakan bentuk pertanggung jawaban hakim dalam memberikan putusan. Dalam mengambil putusan hakim dapat hanya berperan sebagai penerap hukum sehingga ia berpandang hukum yang realis. Berarti disini hakim menjalankan ajaran heteronom karena hakim disini tidak berani keluar dari Undang-Undang yang ada. Penerapan terhadap ajaran diatas meyebabkan hakim tidak berani menafsirkan hukum, menghaluskan hukum bahkan mengadakan kontruksi hukum atau penemuan hukum. Pandangan demikian lebih mendekati diri pada penegakan hukum dalam rangka kepastian hukum. Dilain pihak ada hakim berpandangan pada ajaran otonom sehigga hakim berani keluar dari undangundang yang ada. Ajaran ini lebih mendekati pada keberanian hakim untuk melakukan penafsiran (intrepretasi) sehingga diperoleh suatu putusan hakim dimana hakim mampu memberikan putusan yang berkualitas.

Apa yang diamanatkan dalam UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekusaan Kehakiman yang tertantum pada pasal 5 ayat (1), bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang di jelaskan dalam pasal tersebut hakim mempunyai wewenang dalam melihat nilai - nilai yang tercermin di masyarakat, dan Hakim juga seharusnya bisa mengkontruksi hukum, Filsuf dari Prancis Resou Pound berkata : “*A Law tool social of egenering*” yang artinya : *Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat*”. Jadi hakim sebagai penentu dalam hal mengetahui apa yang menjadi permasalahan dalam masyarakat. Hal itu dapat mempermudah hakim dalam mengambil keputusan karena dalam Pasal tersebut hakim diberikan kewenangan untuk memahami nilai nilai di masyarakat.

Ada tiga segi tujuan dalam penegakan hukum yaitu : Keadilan (*justice*), Kepastian Hukum (*certainly of law*), dan Kemanfaatan Hukum (*utility of law*). Ketiga hal tersebut hampir tidak pernah luput dari setiap pembahasan ketika sedang membicarakan tentang penegakan hukum dan segala aspek-aspek yang menyertainya.⁶ Seharusnya hakim dalam mengambil keputusan dan menangani perkara pidana mengutamakan rasa keadilan masyarakat.

Mengenai kebebasan hakim perlu adanya batasan atau rambu – rambu, yang dalam implemenasinya kebebasan itu adalah aturan - aturan hukum itu sendiri. Ketentuan - ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial/ material, menjadi batasan dari kekuasaan “kehakiman tujuannya agar hakim dapat melakukan independensinya dalam menjalankan kewenangannya secara tidak melanggar hukum dan tidak sewenang - wenang. Hakim adalah “*subordinate*” pada hukum dan tidak dapat bertindak “*contra legem*” yang di artikan Undang – undang tidak boleh ditafsirkan oleh Undang - Undang itu sendiri. Selanjutnya harus disadari bahwa kebebasan dan independensi hakim diikat pula dengan tanggung-jawab atau akuntabilitas yang merupakan sisi koin mata yang uang saling melekat.

Menurut Bagir Manan mantan ketua Hakim Mahkamah Agung 2001-2008, dalam bukunya “Sistem Peradilan Beribawa” pada halaman 13, Keadilan substantif dibedakan menjadi dua yaitu Individual Justice (*individual justice*) dan keadilan sosial (*social justic*). Sangat ideal apabila keadilan individual tercermin dari keadilan sosial atau sebaliknya keadilan sosial menjadi tidak lain dari

⁶ Darmoko Yuti Witanto, Diskresi Hakim sebuah instrumen menegakkan keadilan substantif dalam perkara pidana, Hal 11.

sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyataan dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan keadilan social. Jarak ini dapat dibatasi atau dikurangi, apabila dalam sistem penegak hukum dapat dengan cermat diletakan nilai sosial atau moral dari setiap aturan hukum yang akan ditegakan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual terkandung keadilan sosial.

Menurut pendapat Achmad Ali Guru Besar Universitas Hassanudin mengatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan semata mata masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud keadilan, adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana.⁷

Apakah bisa dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu mandiri atau independen dalam arti sebebaskan – bebasnya. Independen kekuasaan kehakiman atau badan – badan kekuasaan kehakiman / peradilan merupakan salah satu dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule Of Law*.

Menurut pendapat Gustav Radbruch seorang ahli Hukum dan Filsafat Hukum dari Jerman bahwa unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang perlu di jelmakan kedalam putusan hakim, pada tataran praktik memang menemukan problem metedologis. Bagaimana menyepakati agenda baru untuk merintis Kosntruksi pemikiran paradigmatik secara fundamental tentang putusan hakim, yang mencerminkan semangat dari Pembukaan UUD 1945, nilai – nilai dasar The Rule Of Law, Substantive Justice, dan kemanusiaan. Untuk memaknai dan menyikapi secara yuridis fakta - fakta hukum yang ditemukan oleh hakim dipersidangan

⁷ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk interpretasi undang – undang, Kencana Prenada Media Group Jakarta, Hal.217

bukan sebatas kasus perkasus, namun diletakkan dalam konteks sosial politik dalam arti luas.⁸

Dalam batas-batas tersebut di atas jangkauan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan hakim ketika menyelesaikan sengketa perkara yang diperiksa Hakim, bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asalkan peraturan dan perundang –undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diberlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa.

Demikian pula kebebasan dalam menafsirkan hukum tidak dibenarkan menafsirkan hukum diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan penafsiran yang dibenarkan harus melalui “pendekatan disiplin” yang diakui keabsahanya oleh teori dan praktek seperti pendekatan sistemik atau sosiologis. Hakim juga diperbolehkan menggunakan pendekatan penafsiran analogis dalam doktrin hukum.

Pendek kata, kebebasan hakim dalam melaksanakan kewajiban profesinyan dibatasi oleh aturan dan norma, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individual mempunyai kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensinya sebagai manusia. Adanya paksaan, ikatan, beban adalah merupakan alienasi yang menekan manusia sedemikian rupa sehingga menghalang - halangi pelaksanaan dirinya sebagai manusia yang utuh dan mandiri. Maksud kebebasan disini adalah secara negative tidak ada paksaan.

⁸ Amazuua Rufa’i Dkk. Wajah hakim dalam putusan studi atas putusan hakim berdimensi hak asasi manusia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, hal. 5

Melihat Sistem Hukum Indonesia yang menganut sistem Civil Law yang pada prinsipnya menggunakan pendekatan positivisme, atau mengacu kepada peraturan peraturan yang ada, maka hakim ketika memutus perkara itu melihat kepada undang – undang atau peraturan yang sudah ada. Terdapat pula asas *laboce la de loi* yang biasa di katakan hakim sebagai corong undang-undang, jadi kewenangan hakim hanya menerapkan undang-undang. Hal ini sesuai dengan UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”.

Disamping itu, Pengadilan oleh Undang-undang diberi wewenang menafsirkan Undang – undang maka disini letak pentingnya hakim tidak terikat pada undang-undang secara tertulis semata tetapi hakim harus menghidupkan undang – undang dalam rangka peristiwa hukum kongkrit.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya bahas dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan hukuman pidana mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Studi Kasus Perkara Nomor : 8/Pid.B/2013/PN-GST tanggal 21 Mei 2013) ?
2. Apakah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 98 PK/PID/2016 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli Perkara No. 8/Pid.B/2013/PN-GST tanggal 21 Mei 2013?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukuman pidana mati di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Studi Kasus Perkara Nomor : 8/Pid.B/2013/PN-GST tanggal 21 Mei 2013) ?
2. Untuk mengetahui apakah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 98 PK/PID/2016 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung sitoli Perkara No. 8/Pid.B/2013/PN-GST tanggal 21 Mei 2013

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Hakim dalam menangani perkara pidana bukan hanya sekedar menjadi corong undang – undang (*asas la boche de la loi*).

3. Manfaat bagi Penulis

Penulis berharap dengan melakukan penelitian ini bisa mengembangkan kualitas, wawasan, dan keilmuan penulis dalam melanjutkan di jenjang akademik selanjutnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dalam hal ini Hakim adalah salah satu profesi yang diberikan oleh masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh negara untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan bersama yang dilanggar itu.

Melalui kebebasan seseorang hakim akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan objektif untuk memutuskan perkara yang ditangani berlandaskan nilai-nilai keadilan. Senada dengan hal tersebut dalam kacamata hukum dan keprofesian hakim, maka dapat dikatakan independensi atau kemandirian hakim pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Dalam konferensi *Internasional Commission of jurists* yang dikatakan bahwa : *“Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner”* yang berarti *“kemandirian tidak berarti hakim berhak bertindak dengan cara yang sewenang-wenang”*.

Batasan atau rambu-rambu yang menjadi acuan dalam kebebasan hakim itu adalah terutama aturan-aturan itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum baik segi prosedural maupun substansial/materiil, itu merupakan batasan bagi hakim agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang.

Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, terutama struktur dasar masyarakat. Tatahan institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama, prinsip keadilan bagi institusi tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan mereka dalam situasi

tertentu⁹. Institusi bisa dipikirkan dengan dua cara, Pertama sebagai objek abstrak, yakni sebagai bentuk yang diekspresikan oleh sistem aturan, dan kedua sebagai perwujudan pemikiran tindakan orang-orang tertentu pada masa dan tempat ditujukan oleh aturan-aturan tersebut.

Asas keadilan menjadi hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar lagi karena penegak hukum yang mengabaikan tuntutan rasa keadilan masyarakat akan berakibat penegak hukum yang kehilangan makna. Hal penting tentang keadilan ini ialah sejauh mana rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum khususnya kasus pidana dapat dipenuhi di putusan seacara adil sesuai hukumnya¹⁰.

Tuntutan akan kebenaran, keadilan, kemanfaatan atau mungkin kepastian hukum begitu besar diarahkan kepada hakim, sebab hanyalah hakim yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengambil suatu putusan dengan nama Tuhan (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Untuk itu kearifan, kebijaksanaan, kepandaian moralitas yang baik merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh seorang hakim. Sifat-sifat baik yang harus dimiliki oleh seorang hakim belum tentu menghasilkan putusan yang baik apabila hukum masih belum jelas memihak kepada model keadilan yang bagaimana. Disamping itu masih tarik menarik antara mendahulukan kebenaran atau keadilan atau kepastian hukum atau kemanfaatan. Sedangkan Bismar Siregar (mantan Hakim Agung periode 1984-2000) mengatakan tidak boleh kaku melaksanakan peraturan hukum “demi kepastian hukum”, tetapi wajib arif dan bijaksana dan wajib

⁹ John Rawl, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar Hal 65.

¹⁰ Darmono, Pengyeampingan Perkara Pidana, Solusi Publishing, Hal 24.

memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Bismar Sireger juga mengatakan Hakim jangan bertumpu kepada kepastian hukum . Secara tegas urutan menjalankan peradilan yakni yang pertama keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.¹¹

Ada beberapa istilah yang digunakan penulis dalam pembahasan pada bab-bab berikut, antara lain:

1. Kekuasaan Kehakiman,

Dengan lahirnya UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Istilah kekuasaan Kehakiman yang kini kita kenali dalam sejarahnya adalah hasil pengaruh dari istilah Belanda Yakni "*rechtsprekende macht*". Dalam sistem hukum belanda itu dapat diberi arti sebagai hak untuk menyelesaikan suatu perselisihan oleh pihak ketiga yang tidak memihak, pihak ketiga yang tidak memihak itu disebut "*rechter*" Arti harfiahnya "Pembuat lurus" dalam arti teknis hukum itu berarti penentu hukumnya dalam persengketaan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan arti teknis itu didalam bahasa kita ada istilah yaitu "Hakim."¹²

2. Tindak Pidana

¹¹ Bismar siregar, Keadilan hukum dalam berbagai aspek hukum nasional, Jakarta CV. Rajawali, 1986, Hal 158.

¹² Moh Koesno, Kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945, Varian Peradilan, Tahun XI No.19, IKAHI , Hal 9-93

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari bahasa belanda, yaitu het strafbare feit yang setelah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹³

3. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan sebagai suatu organisasi birokrasi modern telah dipersiapkan tujuannya. Pengadilan telah mempunyai pranata dan stuktur tertentu serta bekerja secara rasionalitas. Suatu organisasi dibuat unttuk melayani kebutuhan masyarakat dan tujuan selanjutnya pengadilan mengeluarkan suatu produk berupa putusan. Pengadilan sebagai suatu organisasi birokrasi modern telah memasuki hukum modern dengan ciri – ciri formal , rasional, tertulis dan prosedural telah menempatkan diri sebagai suatu institusi yang lebih mengedepankan efektifitas dan efesiensi sehingga hasilnya sering tidak memuaskan pencari keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif dengan alasan karena metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukan untuk mendaatkan hukum obyektif *norma hukum* , yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap

¹³ Wirdjono,Prodjodikoro. Asas – Asas hukum pidana Indoensia 1986: Bandung. Hal16

masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif *hak dan kewajiban*.¹⁴ karena hakim dalam menjalankan fungsi tidak terlepas dari kaidah hukum.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian normatif ada 3 jenis yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meruakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang ataat pada hukum seperti peraturan – undangan, dan putusan hakim. Bahkan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diarikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum priemer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin – doktrn yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁴ Haedijan Rusli, Metode Penelitian Hukum Normatif, Pelita Harapan, 2006, Hal 50

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempertegas isi dan pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika karya ilmiah ini adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai (1.1.) Latar Belakang (1.2.) Rumusan Masalah (1.3.) Tujuan Penelitian (1.4.) Manfaat Penelitian (1.5.) Defenisi Operasional (1.6.) Metode Penelitian (1.7.) Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini penulis ingin menyampaikan Pengertian pidana menurut ahli teori-teori tentang macam turut serta dan teori pemindaan, pertanggung jawaban pidana serta dasar pertimbangan hakim.

BAB III :
**TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA.**

Dalam bab ini penulis ingin menyampaikan tentang teoriteori hukum pidana seperti teori macam-macam turut serta dalam tindak pidana pembunuhan, pengertian kesalahan dan unsur unsurnya, teori kealpaan dan pembunuhan.

BAB IV :
ANALISA

Dalam bab penutup penulis ingin menguraikan mengenai kesimpulan apa yang di dapat dari penelitian dan saran saran.

BAB V :
KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab penutup penulis ingin menguraikan mengenai kesimpulan yang di dapat dari penelitian dan saran saran.